

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi

Dalam pengertian yang sangat umum, siasat (strategi) dapat diartikan sebagai cara terbaik untuk mencapai suatu sasaran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengertian yang lebih lengkap, bahwa strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan atau organisasi, penentuan jumlah dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, serta penjabatan sumber daya untuk pencapaiannya. Pengertian yang lebih lengkap tentang strategi, dengan jelas memberikan gambaran bahwa strategi berhubungan erat dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai perusahaan.²⁶

Menurut C. Ronald charistensen strategi adalah suatu perumusan pola berbagai tujuan dan kebijakan dasar serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat diketahui dengan jelas usaha yang sedang dan akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan, termasuk keadaan perusahaan yang baik sedang berjalan maupun di waktu yang akan datang.

Menurut Chandler dan Andrews strategi yaitu penetapan berbagai tujuan serta arah perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Glueck strategi merupakan suatu rencana yang terpadu, komprehensif dan

²⁶ Pontas M. Pardede, *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011) h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terintegasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dan pokok perencanaan dapat tercapai dengan baik.²⁷

Dari definisi para ahli dapat disimpulkan, bahwa strategi adalah suatu rencana tentang upaya untuk dapat tercapainya tujuan-tujuan perusahaan yang ada dan lingkungan yang dihadapi.

B. Pengertian Restrukturisasi

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa digunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁸

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan

²⁷ Ismail Sholihin, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Erlangga, 2012) h. 25-26

²⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 447

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.²⁹

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PBI No.10/18/PBI/2008 dan SEBI No.10/34/DPBS/2008, Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan 3 cara diantara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu jatuh tempo pembiayaan murabahah tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, baik itu dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan dan perubahan jangka waktu.

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, dapat dilakukan dengan cara penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, dan konversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah.³⁰

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU Perbankan Syariah, yang berisi: “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah/UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

Pada pasal 36 di atas, secara tegas menjelaskan bahwa setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank syariah dan nasabah, dengan kata lain bank syariah diperbolehkan untuk melakukan cara-cara penyelamatan pembiayaan untuk menghindari resiko, termasuk melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

C. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yang sering dilakukan bank biasa disebut dengan kredit. Kredit merupakan suatu kalimat yang diambil dari bahasa Latin yaitu *kreditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran atau *crede* yang berarti saya percaya. Dalam bahasa Yunani kredit adalah *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan ini berdasarkan atas sebuah perjanjian bank yang dilakukan secara sah di depan pejabat kredit yang berwenang (secara notarial)

³⁰ *Ibid.* h. 449

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dilakukan tanpa ketentuan hukum yang kuat (di bawah tangan). Adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai janji untuk membayar uang atau sebagai izin menggunakan dana orang lain.³¹

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berbunyi “penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istisna*, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil”.³²

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³³

Sehingga dapat didefinisikan, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terhadap bank dengan pihak lain

³¹ Pandia Frianto dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet.1, h.194

³² Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008

³³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁴

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan anatara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...* (QS. Al-Maidah : 1)

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah tidak selalu berbeda, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.³⁵

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan, yaitu dengan tujuan:

³⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.73

³⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah;
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.³⁶

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya di samping mengedepankan barang yang dijaminkan, juga terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh bank syariah tahap penganalisaan yang dikenal 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economic*). Begitu juga yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar hubungan antara bank dengan nasabah yang dibiayai berjalan dengan baik, dimana bank selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi debitur.

Dalam hal pembiayaan selalu ada nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaannya kepada bank yang telah meminjamkannya. Akibatnya nasabah telat dalam membayar pinjamannya dan tidak mampu membayar lunas utangnya, maka terjadi pembiayaan terhenti dan bermasalah. Karena itulah terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyebab pembiayaan bermasalah ada dua faktor yaitu:

1. Faktor internal

Pada faktor internal ini disebabkan oleh bank itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti kurang telitinya menganalisa data nasabah. Dalam hal ini pihak bank kurang teliti baik memeriksa atau mengecek kebenaran dan hasil keaslian dokumen maupun salah perhitungan rasio rasio yang ada. Sehingga apa yang

³⁶ Muhammad Firdaus NH dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan dapat juga diakibatkan kolusi dari dari pihak analisis dengan pihak nasabah sehingga analisisnya dilakukan dengan tidak objektif.

Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru faktor eksternal lebih dominan menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. hal ini dikarenakan pihak bank telah cukup teliti dan berpengalaman dalam menangani pembiayaan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang sulit untuk dikontrol oleh pihak bank.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. seperti: menurunnya kemampuan membayar nasabah akibat penurunan pendapatan nasabah, karakter nasabah seperti lalai dan sengaja tidak membayar, perceraian, bencana alam seperti banjir, kebakaran dan gempa.

D. Pembiayaan KPR

KPR adalah singkatan dari Kredit Kepemilikan Rumah. Jadi KPR adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu masyarakat guna membeli rumah serta tanah untuk dihuni sendiri, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dan margin keuntungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan KPR adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang diperuntukan kepada masyarakat dan menawarkan jasa pengelolaan dana keuangan secara syariah.³⁷

Pembiayaan KPR Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah diberikan untuk pembelian rumah berdasarkan prinsip murabahah sebesar harga beli ditambah margin yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pembiayaan KPR syariah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ada 3 yaitu:

1. Pembiayaan KPR BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).

2. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan rusun/*apartement* secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *istishna'* (jual beli atas dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

3. Pembiayaan KPR Sejahtera iB

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan prinsip akad *murabahah* (jual beli).

³⁷ Rifandi Fardian Farid, *Karyawan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru*, Wawancara, 20 Agustus 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Prosedur Pembiayaan KPR

Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dikururkan. Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak.³⁸

Pembiayaan KPR BTN syariah diperuntukan bagi pemohon atau calon nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk rumah, rumah toko, dan jenis rumah tinggal lainnya dan berikutan tanah guna dimiliki dan dipergunakan sendiri.

Secara umum persyaratan permohonan untuk pembiayaan KPR BTN Syariah adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan berwenang dalam melakukan tindakan hukum
3. Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun.
4. Memiliki penghasilan, dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban sampai pembiayaan lunas.
5. Mempunyai pekerjaan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun
6. Tidak memiliki pembiayaan bermasalah di bank maupun bank lain
7. Sesuai ketentuan bank penghasilan masih cukup untuk membayar kewajiban atas seluruh pembiayaan

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: 2009), h. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan diatas 100.000.000.-

Secara khusus persyaratan permohonan pembiayaan KPR BTN

Syariah sebagai berikut:

1. Aplikasi permohonan
2. Fotokopi KTP atau SIM (kartu identitas yang masih berlaku), kartu keluarga, surat nikah, pas foto pasangan (suami istri)
3. Fotokopi slip gaji atau Surat keterangan penghasilan
4. Fotokopi buku rekening tabungan
5. Fotokopi akta perusahaan, surat izin usaha, izin praktek dan NPWP
6. Fotokopi surat keterangan bekerja atau SK pengangkatan pegawai
7. Laporan keuangan perusahaan atau usaha.

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah (*rescheduling*)

Menetapkan : Fatwa tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

Pertama : Ketentuan penyelesaian

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua

2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁹

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang (*Rescheduling*) Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.